BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

Fakultas Hukum
UNIVERSITAS SAFIN PATI

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

DAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SAFIN PATI

TENTANG

PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN HUKUM DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMILU DAN PEMILIHAN

NOMOR: 005/HK.02.00/K.JT-17/06/2024
NOMOR: 02/PKs/FH-USP/VI/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SUPRIYANTO, S.H., M.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati, Jl. Sugiyono No. 1, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati.
   Dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **ABU MAHMUD S.H., M.H.** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Safin Pati, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 37/SK.R/D.5/III/2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Safin Pati, berkedudukan di Jalan Raya Pati-Tayu Km. 13 Desa Ketanen Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Bawaslu Kabupaten Pati di Kabupaten Pati, yang yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Fakultas Hukum Universitas Safin Pati, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi berupa Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kabupaten Pati dan Universitas Safin Pati Nomor: 004/HK.02.00/K.JT-17/05/2024 dan Nomor: 170/MoU/USP/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024 tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Yang Meliputi Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Serta Pengembangan Kelembagaan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 104 huruf f, (Bawaslu Kabupaten Kota berkewajiban melaksanakan kerjasama pelaksanan pengawasan partisipatif).
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
4. Peraturan Yayasan Safin Bina Bangsa Nomor 002/ATR/YSBB/XI/2021 tentang Statuta Universitas Safin Pati;
5. Nota Kesepahaman Bawaslu Kabupaten Pati dengan Universitas Safin Pati Nomor: 004/HK.02.00/K.JT-17/05/2024 dan Nomor: 170/MoU/USP/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024 tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Yang Meliputi Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Serta Pengembangan Kelembagaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:
(1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara;

(2) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
(3) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuFVk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;
(4) Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
(5) Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung;
(6) Informasi adalah keterangan dan/atau pernyataan baik data, fakta, maupun penjelasan yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi;
(7) Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah program pendidikan yang mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan baik di dalam maupun di luar kampus untuk bekal memasuki dunia kerja;
(8) Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
(9) Pemilihan adalah istilah yang digunakan secara resmi dalam aturan perundangan yang ditujukan dalam pelaksanaan pemilihan wakil rakyat di tingkat daerah atau pemilihan kepala daerah yakni pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
(10) Pengawas Partisipatif merupakan bagian dari manifestasi kedaulatan rakyat dalam penguatan partisipasi masyarakat dalam mengawal demokrasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam peningkatan kualitas pendidikan Hukum dan pengawasan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan;
(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan kualitas dibidang hukum dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

(1) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
(2) Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Magang Reguler;
(3) Pertukaran data dan/atau informasi;
(4) Sosialisasi pemantauan pengawasan Pemilu;
(5) Pengawas Partisipatif; dan
(6) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 4

(1) Praktik kerja lapangan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa **PIHAK KEDUA** di **PIHAK PERTAMA**;
(2) Penelitian bersama oleh **PARA PIHAK** atau penelitian yang dilaksanakan oleh masing-masing **PIHAK**;
(3) Pengambilan data dan/atau kegiatan lainnya dalam rangka pemenuhan Tugas Akhir mahasiswa **PIHAK KEDUA**;
(4) Penyelenggaraan kuliah umum, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terfokus dan kegiatan ilmiah lainnya;
(5) Pendidikan, pelatihan, dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan, pemantauan Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Program Magang Reguler

Pasal 5

(1) Tujuan kegiatan magang yaitu memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*), selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hard skills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dan sebagainya);
(2) Prosedur kegiatan meliputi:
    a) **PIHAK KEDUA** menyusun program MBKM bersama **PIHAK PERTAMA**, baik isi/konten maupun kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban kedua belah **PIHAK** selama proses kegiatan MBKM;

b) **PIHAK KEDUA** menugaskan dosen pembimbing magang yang akan membimbing mahasiswa selama kegiatan MBKM, dan dosen pembimbing magang melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi;
c) **PIHAK PERTAMA** menyediakan supervisor/ mentor/ *coach* yang mendampingi mahasiswa/ kelompok mahasiswa selama kegiatan MBKM;
d) **PIHAK PERTAMA** menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Program Magang/Kegiatan MBKM sesuai kapasitas;
e) Dosen pembimbing magang bersama supervisor tempat magang melakukan penilaian capaian mahasiswa selama kegiatan MBKM;
f) Mahasiswa melaksanakan kegiatan MBKM sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing;
g) Mahasiswa menjadi bagian dari suatu tim dan terlibat secara aktif dalam kegiatan tim;
h) Mahasiswa mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan;
i) Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 1 (satu) bulan sekali;
j) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan serta mempresentasikan laporan diakhir kegiatan MBKM kepada supervisor dan dosen pembimbing.

(3) Program Magang Reguler diselenggarakan berdasarkan ketentuan pelaksanaan di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

Bagian Ketiga
Pertukaran Informasi dan/atau Data

Pasal 6

(1) **PARA PIHAK** dapat melakukan pertukaran informasi dan/atau data dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
(2) Pertukaran informasi dan/atau data dilakukan atas dasar permintaan tertulis dari salah satu **PIHAK**.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
a. Hak **PIHAK PERTAMA**:
1) Memperoleh hasil pelaksanaan kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan Hukum dan Politik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
2) Memanfaatkan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka (1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK PERTAMA**;
3) Melakukan seleksi penerimaan mahasiswa atau peserta magang sesuai dengan Pedoman Magang yang berlaku di lingkungan **PIHAK**

PERTAMA;

4) Menerima dan/atau memberikan pelatihan, tata cara pengawasan pelaksanaan pemilu di kabupaten Pati;
5) Menindaklanjuti laporan dari masyarakat ketika terjadi pengaduan pengawasan pelaksanaan pemilu.

b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

1) Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK PERTAMA**;
2) Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya;
3) Menginformasikan dan mengoordinasikan kepada **PIHAK KEDUA** terkait tindak lanjut atas laporan masyarakat; dan
4) Menindaklanjuti laporan masyarakat yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KEDUA**:

1) Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan Hukum dan Politik yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dari **PIHAK PERTAMA** sesuai kewenangan dan kemampuan;
2) Memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan Hukum dan Politik, yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, magang mahasiswa yang dilaksanakan di kantor **PIHAK PERTAMA;**
3) Mengirimkan permohonan dan mahasiswa untuk melaksanakan magang di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
4) Menerima koordinasi dari **PIHAK PERTAMA** atas laporan dasar dasar pengawasan pemilu;
5) Menerima dan/atau memberikan sosialisasi dan publikasi bersama tentang pengawsan pemilu kepada masyarakat bersama dengan **PIHAK PERTAMA**.

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

1) Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
2) Menyerahkan hasil pelaksanaan kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh **PIHAK KEDUA** secara tertulis disertai dokumen pendukung;
3) Menyusun program MBKM bersama **PIHAK PERTAMA**;
4) Menugaskan dosen pembimbing magang yang akan membimbing mahasiswa selama kegiatan MBKM, dan dosen pembimbing magang melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi;
5) Mengikuti Pedoman Magang dan ketentuan yang berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan magang;

6) Memberikan informasi dan/atau data yang diminta oleh **PIHAK PERTAMA** secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7) Menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan seminar, kuliah umum dan/bentuk lainnya.

BAB VI
JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

Pasal 8

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sesuai dengan jangka waktu Nota Kesepahaman dan terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian ini;
(3) Dalam hal Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan terhadapnya tidak dilakukan perpanjangan maka Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diperpanjang dan dinyatakan berakhir;
(4) Salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran yang dikehendaki.

BAB VII
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 9

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran yang dikehendaki;
(2) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan berakhirnya Nota Kesepahaman.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX
ADENDUM

Pasal 11

Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, dan/atau terjadinya perubahan dan/atau penghapusan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan disepakati lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua Bawaslu Kabupaten Pati	Dekan Fakultas Hukum Universitas Safin Pati
SUPRIYANTO., S.H., M.H.	**ABU MAHMUD, S.H., M.H.**